



PUTUSAN

Nomor 99/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **STANLEY CALVINIS MERASI;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/14 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Waita RT.001 RW.001

Kelurahan Waita Kecamatan

Teluk Ampimoi Kabupaten Yapen;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terhadap Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama MARTHEN WAYENI, SH., dan kawan-kawan, pekerjaan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, berkantor di Jalan Sumatera Serui Distrik Anotauri Kabupaten Yapen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 99/PID/2023/PT JAP tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PID/2023/PT JAP tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 99/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen No. Reg.Perkara : PDM-19/KEP. YAPEN/Eoh.2/07/2023, tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Stanley Calvinis Merasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” melanggar 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE;
 - 1 (satu) buah *flash disk* yang berwarna merah berisikan rekaman CCTV pada saat Terdakwa Stanley Calvinis Merasi dan Jems membawa motor milik korban;Agar dikembalikan kepada Saksi Korban Syahdan Pratama;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 14 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stanley Calvinis Merasi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE;



- 1 (satu) buah *flash disk* berwarna merah yang berisikan rekaman CCTV pada saat Terdakwa Stanley Calvinis Merasi dan Jems membawa motor milik korban;

Dikembalikan kepada saksi Syahdan Pratama alias Adam;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 37/Akta.Pid.B/2023/PN Sru yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 14 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tanggal 21 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 37/Pid.B/2023/PN Sru;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing tanggal 25 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 37/Pid.B/2023/PN Sru;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui diucapkan pada tanggal 14 September 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 99/PID/2023/PT JAP



233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang memutus bersalah Terdakwa melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sedangkan tuntutan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, melanggar pasal 363 ayat (1) KE-3, KE-4 KUHP, hal tersebut sesuai dengan keterangan Para Saksi dan bukti Petunjuk;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 14 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tentang unsur yang terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan seluruhnya Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan unsur-unsur tersebut sudah tepat dan benar, demikian pula tentang pertimbangan unsur ke empat yaitu di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda



motor yang dicuri tersebut di parkir di pinggir jalan bukan dalam halaman/perkarangan rumah;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum tentang kualifikasi tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 363 KUHP apakah pemberatannya terbukti ke 1 saja atau ke seluruhnya atau sebagiannya saja, kualifikasinya tidak disebutkan satu persatu sesuai unsurnya atau perbuatannya tetapi kualifikasinya cukup disebutkan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori banding, tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 14 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain maka kepada Terdakwa tidak diperintahkan segera ditahan, kecuali dalam hal melaksanakan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 14 September 2023, yang diminta banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, oleh Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 99/PID/2023/PT JAP



November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Budiman, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

TTD

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

BUDIMAN, S.H.

Salinan putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

ditanda tangani secara elektronik

DAHLAN, S.H., M.H.